

## ABSTRAK

Siti Choiroh, NIM 11210102, 2015. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Deket Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Univerisitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Syuhada', M. HI.

---

**Kata Kunci:** KUA, Akad Nikah, Biaya Nikah.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah dalam pasal 21 menyebutkan bahwa pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA, dan dapat dilaksanakan di luar KUA atas persetujuan PPN. Namun tidak ada ketentuan biaya yang pasti terkait pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Padahal selama ini, tradisi masyarakat lebih menghendaki akad nikah di lakukan di luar Balai KUA, dengan sulitnya transportasi, ketiadaan dukungan dana dan sarana sehingga petugas mendapatkan uang transport dari keluarga yang mempunyai hajat, hal tersebut oleh sebagian penegak hukum dianggap sebagai *gratifikasi*. Selain itu adanya pungutan liar yang dilakukan oleh Penghulu KUA Kediri. sehingga Pemerintah mengeluarkan PP 48 Tahun 2014 yang mengatur biaya nikah, baik di luar KUA maupun di Balai KUA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Deket serta ada dan tidaknya pengaruh PP 48 tersebut terhadap pelaksanaan akad nikah di KUA Deket.

Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data melalui editing, klasifikasi, verivikasi,dan analisa yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa pelaksanaan PP 48 di KUA Deket berjalan dengan baik sekalipun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti slip setoran dari Bank serta pencairan biaya operasional PPN untuk pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Masyarakat membayar biaya nikah sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan tersebut. sedangkan penghulu tidak menerima ataupun meminta uang dari masyarakat. Dan setelah berlakunya PP 48 ini membuat pelaksanaan akad nikah di Balai KUA mengalami peningkatan dibanding sebelum diberlakunya peraturan tersebut. dimana sebelum adanya PP 48 akad nikah di KUA sebanyak 29 atau 8% dan di luar KUA sebanyak 168 atau 47%. Sedangkan setelah berlakunya PP 48 tersebut, akad nikah di KUA sebanyak 84 atau 23%, sedangkan akad nikah di luar Balai KUA sebanyak 80 atau 22%.